



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR**

TENTANG

**KERJASAMA PENINGKATAN SUMBERDAYA
MANUSIA, PENGEMBANGAN BIDANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 8270/UN10.F07/KS/2021

Nomor : B/ 2347/UN57.F5/HK.07.00/2021

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Ir. Hadi Suyono, S.T.,
MT., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, yang diangkat berdasarkan atas Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1604 Tahun 2021 tanggal 7 Juni 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan MT Haryono 167 Malang 65145, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Ir. Sapto Nisworo, M.T.,
IPU** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Tidar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor: 70/UN57/HK.02/2019 tanggal 2 April 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Tidar, berkedudukan di Jalan Kapten Suparman No. 39, Potrobangsari, Magelang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **“PARA PIHAK”** dan secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai **“PIHAK”**, masing-masing digunakan sesuai konteksnya.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, **PIHAK KESATU** adalah satuan kerja dibawah Universitas Brawijaya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mempunyai tugas menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, melalui **Fakultas Teknik Universitas Brawijaya** dengan melibatkan Jurusan dan Program Studi sebagai berikut:

Jurusan Teknik Sipil

Program Studi S1 Teknik Sipil

Program Studi S2 Teknik Sipil

Program Studi S3 Ilmu Teknik Sipil

Jurusan Teknik Mesin

Program Studi S1 Teknik Mesin

Program Studi S2 Teknik Mesin

Program Studi S3 Ilmu Teknik Mesin

Jurusan Teknik Pengairan

Program Studi S1 Teknik Pengairan

Program Studi S2 Teknik Pengairan

Program Studi S3 Teknik Sumber Daya Air

Jurusan Teknik Elektro

Program Studi S1 Teknik Elektro

Program Studi S2 Teknik Elektro

Jurusan Arsitektur

Program Studi S1 Arsitektur

Program Studi S2 Arsitektur Lingkungan Binaan

Program Studi D4 Design Grafis

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota

Program Studi S2 Perencanaan Wilayah dan Kota

Jurusan Teknik Industri



Program Studi S1 Teknik Industri

Jurusan Teknik Kimia

Program Studi S1 Teknik Kimia

Jurusan Profesi Keiinsinyuran

Program Studi Program Profesi Insinyur

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah satuan kerja dibawah Universitas Tidar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mempunyai tugas menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, melalui **Fakultas Teknik Universitas Tidar** dengan melibatkan Jurusan dan Program Studi sebagai berikut:

Jurusan Teknik Elektro

Program Studi S1 Teknik Elektro

Jurusan Teknik Sipil

Program Studi S1 Teknik Elektro

Jurusan Teknik Mesin

Program Studi Sarjana Teknik Mesin

Program Studi Vokasi Diploma Tiga Teknik Mesin

- c. Bahwa, **PARA PIHAK** bermaksud untuk melaksanakan kerja sama pembinaan dan pengembangan melalui pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan penelitian.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 RUANG LINGKUP

1. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dosen, dan Mahasiswa.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kurikulum dan Silabus.
3. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa tugas akhir untuk *sharing* laboratorium.
 - b. Memberikan kuliah umum dalam seminar atau kegiatan akademik untuk dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
 - c. Mempublikasikan hasil dari kegiatan penelitian dengan nama instansi **PIHAK KESATU** berdasarkan kaidah akademis.
 - d. Memberikan kesempatan pertukaran mahasiswa.
 - e. Memberikan kesempatan pertukaran dosen.
 - f. Memberikan kesempatan magang tenaga kependidikan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

2. **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Sharing laboratorium bagi mahasiswa tugas akhir.
 - b. Memberikan izin bagi **PIHAK KESATU** untuk memberikan kuliah umum untuk dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
 - c. Mempublikasikan hasil dari kegiatan penelitian dengan nama instansi **PIHAK KEDUA** berdasarkan kaidah akademis.
 - d. Memberikan kesempatan pertukaran mahasiswa.
 - e. Memberikan kesempatan pertukaran dosen.
 - f. Memberikan kesempatan magang tenaga kependidikan.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

1. Biaya kegiatan kerja sama bagi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan **PIHAK KESATU** akan menjadi tanggungjawab **PIHAK KESATU**.
2. Biaya kegiatan kerja sama bagi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan **PIHAK KEDUA** akan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
3. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, kewajiban dan hak **PARA PIHAK**;
4. Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 3 akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan akan menjadi lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4



MASA BERLAKU KERJA SAMA

Kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, yakni 24-12-2021 sampai dengan 24-12-2026 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam naskah perjanjian baru.

Pasal 5

KERAHASIAAN INFORMASI



1. **PARA PIHAK** menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen, informasi dan data lain yang diterima atau diberikan kepada Pihak lainnya selama periode pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Jika salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang diakibatkan kegiatan-kegiatan kerja sama berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak ketiga manapun, Pihak pengungkap harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan apapun dilakukan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

3. Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam Pasal ini berlaku sampai dengan jangka 2 (dua) tahun setelah berakhir atau diakhirinya Perjanjian ini atau apabila Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tunduk pada suatu ketentuan kewajiban kerahasiaan tertentu yang jangka waktu kerahasiannya melebihi jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat ini, maka berakhirnya kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan termaksud.
4. Ketentuan pasal ini tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR

1. Salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian ini tidak dapat menuntut **PIHAK** lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau menganggap **PIHAK** lainnya telah melanggar Perjanjian ini apabila **PIHAK** lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Pekerjaan ini karena adanya Keadaan Kahar.
2. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan atau Instruksi-Instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan, badai, hujan yang luar biasa, peperangan, huru-hara, keributan, *blockade*, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dari Perjanjian ini dan berada diluar kendali **PARA PIHAK**.
3. **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar, dan bilamana perlu harus menyerahkan bukti-bukti yang mendukung. Kegagalan untuk memberitahukan sebagaimana disebutkan diatas, maka dianggap Keadaan Kahar tidak pernah terjadi.
4. Atas pemberitahuan tersebut di atas, **PARA PIHAK** akan melakukan penilaian atas keadaan dimaksud dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Bilamana berdasarkan penilaian, keadaan tersebut dinyatakan bukan Keadaan Kahar maka **PIHAK** yang menyatakan Keadaan Kahar wajib memenuhi ketentuan Perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 7
KORESPONDENSI

Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut :

1. Fakultas Teknik Universitas Brawijaya

Alamat : Jalan MT Haryono 167 Malang 65145
Koordinator : Wakil Dekan Bidang Akademik
Telepon : (0341) 587710, 587711
Faksimili : (0341) 551340

2. Fakultas Teknik Universitas Tidar



Alamat : Jalan Kapten Suparman 39, Magelang 56116
Koordinator : Wakil Dekan I (Bidang Akademik dan Kemahasiswaan)
Telepon : (0293) 364113
Faksimili : (0293) 362438

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** melalui perundingan atau konsultasi dengan niat baik.

Pasal 9
PENUTUP

1. Pencantuman dan penggunaan Logo dan Identitas Instansi/ Lembaga/ Perusahaan termasuk didalamnya Pejabat dan Pegawai **PARA PIHAK** pada pelaksanaan kerja sama wajib diketahui dan izin **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum/amandemen yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**PASAL 7
ADENDUM**



1. Bahwa perjanjian kerjasama ini dalam bentuk, cara dan alasan apapun tidak dapat dilakukan perubahan, tanpa persetujuan dari kedua belah pihak.
2. Perubahan tersebut akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, karenanya seluruh ketentuan dalam perjanjian tetap berlaku pada perjanjian perubahan tersebut, kecuali untuk hal-hal yang disepakati untuk diubah.
- 3.

PIHAK KESATU



Prof. Ir. Hadi Suyono, S.T., MT., Ph.D., IPU.,
ASEAN Eng.
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Brawijaya

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. Supto Nisworo, M.T., IPU
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Tidar

Pihak Pertama	Pihak Kedua
